



PESANTREN
PERSATUAN ISLAM 27
SITUAKSAN BANDUNG

كتاب الآداب

KITAB ADAB

PESANTREN PERSATUAN ISLAM 27
SITUAKSAN BANDUNG

معهد الاتحاد الإسلامي الخاص ٢٧ هتو أكسان باندونج

PESANTREN PERSATUAN ISLAM 27
SITUAKSAN BANDUNG

PENDIDIKAN KHUSUS TAFUQUH FID DIN
BERBASIS ADAB ISLAM

كتاب الآداب

KITAB ADAB



**PESANTREN
PERSATUAN ISLAM 27
SITUAKSAN BANDUNG**

PESANTREN PERSATUAN ISLAM 27

Jl. Pagarsih Gg. Madrasah RT. 01/01 Kelurahan Babakan
Kecamatan Babakan Ciparay Situaksan Bandung 40220.

Telp. : 0812-2259-8403 (Setiawan/PMA. Bidang Kesantrian)

Email: pesantrenpersis27@gmail.com

Website: www.pesantrenpersis27.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Bai'at Santri Persatuan Islam	3
Fatihah Kitab	5
Fatihah Kitab II	10
BAB I ADAB ILMU	13
Pasal 1 Meluruskan Niat	13
Pasal 2 Tahapan Menimba Ilmu	14
Pasal 3 Adab Terhadap Ustadz.....	16
Pasal 4 Adab dalam Majelis Ilmu	16
Pasal 5 Disiplin	17
Pasal 6 Mengamalkan dan Mengajarkan Ilmu ...	18
BAB II ADAB DALAM IBADAH	18
Pasal 7 Thaharah	18
Pasal 8 Shalat	21
Pasal 9 Shadaqah	22
Pasal 10 Shaum	22
Pasal 11 Dzikir	23
Pasal 12 Menghafal al-Qur'an dan Hadits	24

BAB III ADAB KEPADA DIRI SENDIRI	25
Pasal 13 Mandiri dan Bertanggung Jawab	25
Pasal 14 Makan dan Minum	26
Pasal 15 Berpakaian	28
Pasal 16 Tidur	30
BAB IV ADAB KEPADA ORANG LAIN	31
Pasal 17 Komunikasi dan Interaksi	31
Pasal 18 Adab kepada Orang Tua	34
Pasal 19 Adab kepada Keluarga	36
Pasal 20 Adab kepada Tetangga	36
Pasal 21 Adab kepada Sesama	37
Pasal 22 Adab kepada Pemerintah	39
BAB V ADAB DISIPLIN SANTRI	41
Pasal 23 Waktu Belajar	41
Pasal 24 Pakaian	43
Pasal 25 Menghafal al-Qur'an dan Hadits	43
Pasal 26 Kegiatan Ekstrakurikuler	46
Pasal 27 Shadaqah	47
Pasal 28 Pelanggaran	48

11. Saya akan meninggalkan perbuatan asusila yang tampak (zina) dan yang sembunyi-sembunyi (zina panca indera)

11. أَنْ أَتْرَكَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

12. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan rahasia antara lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan yang jumlahnya yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia bersama mereka di mana pun mereka berada.

12. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا

FATIAH KITAB

Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan adab mulia dalam syari'at-Nya untuk dijadikan pedoman oleh makhluk-Nya. Kita bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan dan bahwasanya Muhammad adalah utusan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah untuknya; sang *uswah hasanah* pengamal dan pengajar adab mulia, sehingga mampu menyempurnakan akhlaq mulia yang telah diajarkan oleh Nabi-nabi sebelumnya *'alaihimus-salam. Amma ba'du.*

Istilah baku pendidikan dalam kosakata bahasa Arab adalah *ta`dib*, bukan *tarbiyah*. Kata yang terakhir ini bermakna pengurusan atau pengasuhan secara fisik untuk anak-anak sebagaimana difirmankan Allah swt dalam QS. al-Isra` [17] : 24 dan as-Syu'ara` [26] : 18. Sementara *ta`dib* dalam penuturan bahasa orang-orang Arab dan ditemukan juga dalam beberapa hadits bermakna pendidikan; mendidik jiwa dan raga sekaligus, mengajari ilmu dan membimbing amal shalih. Seperti misalnya dalam hadits 'Aisyah ketika ia membedakan tatakrama berbicara dua orang *tabi'in*, dimana yang satunya tutur katanya baik, sedang yang satunya kurang baik karena dilahirkan

oleh seorang ibu yang hamba sahaya dan kurang baik mendidiknya, 'Aisyah ra berkata:

هَذَا أَدَّبْتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبْتِكِ أُمُّكَ

Orang itu dididik demikian oleh ibunya, sedang kamu dididik seperti ini oleh ibumu (Shahih Muslim bab karahatis-shalat bi hadlratit-tha'am no. 1274).

Istilah *ta`dib* itu sendiri berakar dari kata *adab*. Itu disebabkan yang menjadi inti dari *ta`dib* adalah *adab*. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan, maka itu juga berarti bahwa pendidikan intinya harus ada pada *adab*. Disebabkan hari ini pendidikan di Indonesia orientasinya pada mata pelajaran yang diujikan dalam UN, maka ketika *ta`dib* hendak ditransformasikan dalam pendidikan di Indonesia terpaksa harus ditambahkan pada kata "pendidikan" itu dengan "adab" sehingga menjadi "pendidikan adab". Ini untuk membedakannya dengan pendidikan madzhab Pemerintah yang berorientasi pada mata pelajaran UN semata. Meski sejatinya tentu "pendidikan" itu otomatis "pendidikan adab".

Istilah *adab* itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia sehingga tidak perlu diterjemahkan. Konotasi maknanya lebih dekat ke tatakrama dan

sopan santun. Meski sebenarnya dalam makna asli bahasa Arabnya, adab bisa juga bermakna sastra dan peradaban. Fakultas Sastra di Universitas Islam namanya pasti Kulliyah Adab, sebagai sebuah isyarat bahwa keberadaban seseorang ditentukan juga oleh cara ia berbahasa, sebagaimana **dikemukakan 'Aisyah ra dalam riwayat di atas.** Sejarah kemajuan dan kemunduran Islam juga disebut sejarah peradaban Islam, merujuk pada kemajuan dan kemunduran kualitas pribadi masing-masing individunya. Itu berarti bahwa cakupan adab itu intinya ada pada kemuliaan akhlaq, tercermin pada keindahan berbahasa, dan mewujudkan menjadi kemajuan kebudayaan. Semuanya berawal dari adab.

Pesantren Persatuan Islam 27 Situaksan Bandung sangat berkomitmen untuk mengamalkan *ta`dib* dalam keseluruhan kegiatan pendidikannya sekaligus menjadikannya sebagai standar kelulusan santrinya. Untuk itu disusun satu panduan adab bagi seluruh asatidzah, staf, santri, dan orangtua santri yang diturunkan dari ajaran al-Qur`an dan Sunnah. Panduan ini kemudian dinamai **dengan "Kitab Adab"** untuk memberikan ruh bahwa apa yang ada dalam panduan ini sama dengan kitab-kitab turats; berpondasikan dalil al-

Qur'an dan Sunnah. Selain itu untuk menghilangkan kesan kaku dan bertele-tele sebagaimana peraturan tata tertib pada umumnya.

Kitab Adab ini dimulai dengan adab ilmu berdasarkan kaidah: *al-'ilm qablal-'amal* (ilmu dahulu sebelum amal). Allah swt juga menegaskan: **"Ketahuilah bahwasanya tiada tuhan selain Allah."** (QS. Muhammad [47] : 19). Dilanjutkan dengan adab ibadah untuk mendahulukan hak Allah swt di atas makhluk-Nya. Dilanjutkan dengan adab untuk diri sendiri dan adab kepada orang lain, sebab sebelum berbuat baik kepada orang lain, diri sendiri harus beradab terlebih dahulu. Baiknya adab diri sendiri juga sangat ditentukan oleh sejauh mana adab ilmu dan ibadahnya. Kemudian diakhiri dengan adab disiplin santri secara khusus di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 27.

Tentunya apa yang baru disusun ini belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Masukan dari berbagai pihak, baik asatidzah, orangtua, atau santri untuk perbaikan Kitab Adab ini akan selalu diterima dengan senang hati.


Semoga Allah swt membimbing kita semua yang terlibat dalam pendidikan adab untuk selalu mampu mengamalkan adab-adab mulia

dalam keseharian kita, sehingga menjadi peningkat derajat kita di dunia dan akhirat, sekaligus memopus semua dosa dan kesalahan sampai tidak bersisa. *Wal-'Llahul-Muwaffiq ila aqwamit-thariq.*

Subhanal-'Llah wa bi hamdihi, subhanal-'Llahil-'Azhim, was-shalah was-salam 'ala Rasulinal-Karim.

Bandung, 10 Juli 2019

Mudir 'Am



**PESANTREN
PERSATUAN
SITUAKSAN BANDUNG**
Dr. Nashruddin Syarif, S.S., M.Pd.I.

FATIAH KITAB II

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan *uswah hasanah* pada sosok Nabi Muhammad—shalawat dan salam senantiasa tercurah untuknya dan untuk semua orang yang meneladaninya. *Amma ba'du*.

Memasuki Tahun Ajaran 2020-2021 M, Pesantren Persatuan Islam 27 Situaksan Bandung dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia setengah tahun lamanya. Meski demikian standar pendidikan adab yang diterapkan Pesantren tidak boleh surut terdampak pandemi. Maka dari itu Pesantren menerapkan kebijakan baru berupa monitoring adab-adab ibadah santri melalui laporan muraja'ah harian dan laporan ibadah rutin pekanan secara daring.

Memasuki Tahun Ajaran baru ini juga kami menambahkan Pasal baru “Adab kepada Pemerintah” sebagai penegasan bahwa Pesantren ini mengajarkan dan mengamalkan manhaj Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah bersama seluruh Asatidzah dan santri-santrinya. Pesantren Persis 27 Situaksan siap berkolaborasi dengan Pemerintah NKRI

sebagai Ulil-Amri untuk kemaslahatan agama dan umat.

Beberapa perbaikan dan penyempurnaan juga ditambahkan pada Kitab Adab edisi baru ini dalam Pasal Adab Disiplin Santri untuk mempertegas aturan hukuman bagi santri-santri yang sedikitnya masih ada yang berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Selebihnya dari itu, Pesantren sebagaimana halnya Nabi Muhammad saw hanya mampu memberikan bimbingan saja dalam hal adab (QS. as-Syura [42] : 52). Adapun menjadikan santri sebagai pribadi beradab mulia, itu hanya mutlak wewenang Allah swt dan Pesantren tidak ada kemampuan sedikit pun untuk hal itu (QS. al-Qashash [28] : 56). Hanya tentu harapan dan optimisme yang besar akan selalu tertanam dalam jiwa bahwa segenap upaya untuk melahirkan santri beradab mulia semoga bersesuaian dengan kehendak Allah swt.

Subhanal-'Llah wa bi hamdihi, subhanal-'Llahil-'Azhim, was-shalah was-salam 'ala Rasulinal-Amin.

Bandung, 6 Agustus 2020

Mudir 'Am



Dr. Nashruddin Syarief, S.S., M.Pd.I.

PESANTREN
PERSATUAN ISLAM 27
SITUAKSAN BANDUNG

BAB I

ADAB DALAM ILMU

Pasal 1

Meluruskan Niat

1. Meluruskan niat belajar hanya untuk meraih keridlaan Allah swt melalui kegiatan *thalabul-'ilmi*. Dengan niat yang tulus mencari keridlaan Allah seorang *thalib* (pembelajar) akan menyadari bahwa Allah swt tidak mungkin ridla jika belajar hanya asal-asalan; yang penting datang, hadir, lalu pulang, dan di akhir tahun ajaran tinggal berharap diluluskan. Allah swt tidak akan ridla jika kegiatan belajar tidak ditempuh sebagaimana mestinya; tidak bersemangat, malas menyimak penjelasan Ustadz, malas mengerjakan tugas, senang mencontek, enggan muraja'ah dan muthala'ah pelajaran, dan enggan mempersiapkan diri membaca pelajaran sebelum pelajaran dimulai oleh Ustadz.
2. Niat tulus mencari ilmu akan mendorong seorang *thalib* benar-benar memantapkan tujuan untuk meraih ilmu. Jika ilmu belum

didapat maka ia pantang untuk berhenti belajar. Niat *thalabul-'ilmi* akan menghilangkan nafsu yang berorientasi pada nilai angka, yakni nafsu untuk meraih nilai besar meski dengan mencontek atau menjiplak; atau merasa hina ketika mendapatkan nilai jelek, padahal semestinya itu menjadi penggugah bahwa ilmunya belum dicukup diperoleh. Niat *thalabul-'ilmi* akan menuntun seorang *thalib* bersabar menempuh semua proses yang harus dijalani guna meraih ilmu.

Pasal 2

Tahapan Menimba Ilmu

1. Aktivitas belajar menimba ilmu memadukan ilmu *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*. Ilmu *fardlu 'ain* juga menjadi dasar pijakan untuk ilmu *fardlu kifayah*. Ilmu *fardlu 'ain* adalah ilmu **syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits**. Mencakup ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu muslim, yakni dasar-dasar aqidah, ibadah, dan akhlaq, ditambah keterampilan-keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Sementara ilmu *fardlu*

kifayah adalah pendalaman ilmu syari'at dan ilmu-ilmu non-syari'at, seperti ilmu tauhid/kalam, fiqih ikhtilaf, ilmu suluk/tasawuf, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu sains, dan teknologi.

2. **Menimba ilmu syari'at dengan memulainya** dari tahfizh al-Qur'an dan hadits-hadits dasar Islam. Dilanjutkan dengan menguasai ilmu-ilmu alat yakni bahasa Arab, ushul fiqih, ulumul-hadits, dan ulumul-Qur'an. Setelah itu memperdalam ilmu-ilmu syari'at dengan dibimbing oleh Ustadz yang dipercaya ilmu dan amalnya.
3. Menimba ilmu-ilmu non-syari'at yang sifatnya dasar untuk menunjang kelangsungan hidup di dunia, mencakup keterampilan-keterampilan dasar, kewirausahaan, kepemimpinan, kecakapan komunikasi, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu sains, dan teknologi.
4. Semua ilmu yang dipelajari langsung diamalkan dalam keseharian sehingga menjadi *uswah hasanah* dalam aqidah, syari'ah, dan akhlaq Islam.

Pasal 3

Adab kepada Ustadz

Tidak memanggil dengan panggilan seperti kepada teman akrab, tidak bersuara keras di dekatnya, berbicara kepadanya dengan sikap memuliakannya, menutupi aibnya dan bersabar atasnya, mengikuti saran dan arahnya, dan memuliakan ilmunya meski berbeda ijtihad.

Pasal 4

Adab dalam Majelis Ilmu

Datang tepat waktu; masuk dan keluar majelis dengan *isti'dzan* (memohon izin) dan salam; tidak melewati do'a memohon ilmu yang bermanfaat; menghormati pengajar ilmu; menyimak ilmu dengan seksama, tidak membuat kegaduhan, tidak menjadikan ilmu sebagai bahan candaan, tidak memotong pembicaraan pengajar dengan pertanyaan atau pernyataan melainkan dengan seizinnya, berbicara atau bertanya sesudah diizinkan dengan cara yang baik dan tanpa merendahkan; duduk di tempat yang tersedia dengan tidak mengganggu orang lain seperti menyela di tempat duduk orang lain, duduk di

tengah-tengah lingkaran majelis, atau menghalangi orang lain yang ada di belakangnya; duduk dengan mendahulukan shaf paling depan; memberi kelonggaran tempat untuk orang lain; tidak meminta orang lain untuk beranjak dari tempat duduknya; tidak duduk di tempat yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh orang lain; tidak duduk dengan bersandar pada tangan kiri yang diletakkan di belakang punggung; menjaga kebersihan; dan tidak melewatkan dzikir dan shalawat untuk Nabi saw di setiap majelis ilmu.

Pasal 5

Disiplin

Memperlihatkan kemuliaan akhlaq melalui kedisiplinan, mencakup kedisiplinan dalam waktu belajar di kelas dengan tidak pernah datang terlambat atau pulang lebih awal kecuali ada *dlarurah syar'iyah*; disiplin dalam mematuhi semua **peraturan Pesantren dan peraturan syari'at secara umum**; disiplin dalam menjalankan aktivitas hariannya antara ibadah, belajar, istirahat, dan bermain, tidak menjadikan salah satunya lebih penting sehingga mengorbankan yang lainnya.

Pasal 6

Mengamalkan dan Mengajarkan Ilmu

1. Ilmu yang sudah dipelajari diamalkan dalam wujud aqidah yang kuat, ibadah yang shahihah, dan akhlaq mulia.
2. Mengajarkan ilmu yang sudah dipahami di madrasah, masjid, atau majelis-majelis lainnya.
3. Menyebarkan ilmu dalam amal dakwah di tengah-tengah masyarakat dengan menjadi aktivis dakwah di masjid dan lembaga lainnya.

Memakmurkan masjid dengan menjadi muadzdzin bagi santri RG, merawat kebersihan masjid, dan ikut terlibat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan masjid.

BAB II

ADAB DALAM IBADAH

Pasal 7

Thaharah

1. Menjaga kesucian agar senantiasa berdzikir di seluruh aktivitas harian dalam keadaan suci dengan cara segera bersuci kembali sesudah hadats dan dilanjutkan dengan shalat thuhur/syukrul-wudlu.
2. Berwudlu diupayakan sesempurna mungkin dengan bersiwak/menggosok gigi di setiap kali berwudlu; mencuci anggota wudlu tiga kali-tiga kali tentunya dikecualikan mengusap kepala yang tetap satu kali; berkumur-kumur; membersihkan hidung; mengusap/membasuh telinga; menghirup air sampai pangkal hidung ketika membersihkan hidung; mencuci sela-sela jari jemari; mencuci sela-sela janggut; menggosok kedua lengan; dan melebihkan pencucian dari batas yang sudah ditentukan, yakni wajah sampai leher, sikut tangan sampai pangkal lengan/ketiak/bahu, kepala sampai punuk/belakang leher, dan kaki sampai betis.
3. Menjaga fithrah kebersihan sebagaimana diajarkan dalam sunnah: Mencukur kumis, membiarkan janggut panjang, bersiwak/gosok gigi, menghirup air ke hidung, membersihkan kotoran hidung, berkumur-kumur, memotong kuku, mencuci sela-sela

jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersuci dari buang air dengan air, wudlu, mandi, bersisir rambut, dan *intidlah*; memercikkan air pada anggota wudlu yang sudah dicuci/dibasuh agar hilang was was dalam hati.

4. Mendahulukan yang kanan dalam wudlu, tayammum, mandi, memakai pakaian, alas kaki, masuk masjid, gosok gigi, bercelak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, salam di akhir shalat, makan, minum, saling bersalaman, menyentuh hajar aswad, keluar dari toilet, mengambil atau memberi sesuatu, dan yang sejenisnya. Mendahulukan yang kiri pada yang sebaliknya dari yang telah disebutkan, ditambah ketika membuang ingus/dahak, meludah, masuk toilet, keluar masjid, melepas alas kaki, melepas pakaian, ketika bersuci dari buang air, dan ketika mengerjakan pekerjaan yang berkaitan yang kotor.
5. Menjaga kebersihan diri dan tempat yang sedang ditempati dari segala najis dan kotoran.

Pasal 8

Shalat

1. Shalat wajib di awal waktu selepas adzan berkumandang. Santri RG (Rijalul Ghad) wajib **shalat berjama'ah di masjid dan sangat** dianjurkan untuk menjadi muadzdzin. Bagi santri UG (Ummahatul Ghad) shalat **berjama'ah di masjid tidak sampai diwajibkan** tetapi tetap lebih utama 27 kali lipat daripada **shalat munfarid atau shalat berjama'ah selain** di masjid. Tentunya selama tidak dikhawatirkan *ikhtilath* (ada percampurbauran lelaki dan perempuan) dan *tabarruj* (pamer pakaian dan perhiasan).
2. Mengamalkan sunnah *tahjir* (datang paling awal sebelum waktu shalat tiba) di setiap kali pengamalan shalat. Disunnahkan berlomba-lomba datang paling awal ke masjid, shalat tahiyatul-**masjid, muraja'ah hafalan al-**Qur'an, adzan, dan mengisi shaf yang paling depan dengan tetap memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orangtua dan berilmu. Bagi santri UG yang terkendala datang ke masjid sunnah *tahjir* diamalkan dengan wudlu dari sejak sebelum masuk waktu shalat, shalat

syukrul-wudlu, dan muraja'ah hafalan al-Qur'an.

3. Mengamalkan shalat-shalat sunat, terutama shalat tahajjud, dluha, rawatib, qabliyyah/antara dua adzan, tahiyatul-masjid, dan syukrul-wudlu.

Pasal 9

Shadaqah

Menempatkan tangan di atas dengan menjadi ahli shadaqah atau tidak memiliki nafsu ingin diberi, apalagi sampai berani meminta. Hati selalu bahagia ketika memberi dan tidak merasa bahagia ketika diberi. Meski tetap menerima pemberian dan tidak menolaknya ketika pemberian itu halal untuk diterima.

Pasal 10

Shaum

Mengamalkan shaum sunat, terutama shaum Senin, Kamis, Ayyamul-Bidl, shaum Tasu'a 'Asyura, shaum 6 hari Syawwal, dan shaum 'Arafah.

Dianjurkan juga shaum Muharram, shaum bulan Haram (Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram), shaum Sya'ban, shaum 9 hari Dzulhijjah, dan shaum Dawud.

Pasal 11

Dzikir

1. Membaca *wirid dzikir/al-ma`tsurat* setiap **ba'da shalat wajib, pada waktu pagi, petang,** dan akhir malam menjelang shubuh selepas shalat tahajjud.
2. Membaca dzikir-dzikir aktivitas harian dari mulai dzikir bangun tidur, masuk keluar toilet, wudlu, berpakaian, bercermin, makan, masuk keluar rumah, berkendara, masuk keluar masjid/majelis, aktivitas-aktivitas lainnya yang **disyari'atkan padanya dzikir khusus, sampai dzikir menjelang tidur.**
3. Menjauhi hal-hal yang akan memalingkan hati dari dzikir seperti banyak bersenda gurau, berbincang-bincang yang tidak bermanfaat, bermain gadget, menonton hiburan di TV, menyimak hiburan di radio, dan sebagainya.

4. Memberlakukan jam malam dengan cara meninggalkan kegiatan hiburan dari selepas maghrib sampai terbit matahari dan mengisinya hanya dengan ibadah, dzikir, **muraja'ah hafalan, muthala'ah pelajaran, belajar atau mengajar, beraktivitas da'wah, istirahat, dan tidur.**

Pasal 12

Menghafal al-Qur`an dan Hadits

1. Menghafal al-Qur`an dan hadits setiap hari sebagai bagian dari ibadah dzikir agar hati senantiasa dekat dengan Allah swt dan mengingat selalu ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. Menghafal al-Qur`an juga bertujuan agar sunnah shalat malam dengan membaca satu juz di setiap shalat malamnya mampu diamalkan.
2. **Muraja'ah hafalan al-Qur`an** dalam bacaan shalat, atau di luar shalat setiap sebelum dan sesudah shalat wajib dan sunat, minimal enam kali dalam satu hari; sebelum atau sesudah **shubuh, zhuhur, 'ashar, maghrib, 'isya, dan tahajjud.**

BAB III

ADAB KEPADA DIRI SENDIRI

Pasal 13

Mandiri dan Bertanggung Jawab

1. Menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengurus dirinya sendiri. Mulai dari urusan kebersihan diri, pakaian, makan, kerumahtanggaan, dan urusan belajar. Merasa malu jika untuk urusan-urusan diri sendiri masih membebankannya kepada orangtua ataupun pembantu. Merasa malu jika diri tidak bisa memperhatikan kebersihan sendiri; tidak bisa mencuci, menyetrika, dan merapikan pakaian sendiri; selalu ingin dilayani dalam makan; tidak peduli dengan kebersihan rumah dan kamar; atau masih harus disuruh-suruh orangtua dalam menjalankan aktivitas belajar.
2. Membiasakan diri membersihkan pakaian, wadah bekas makan/masak, barang-barang pribadi, kamar tidur, toilet, rumah, dan lingkungan sekitarnya. Demikian halnya di lingkungan Pesantren dengan membersihkan

kelas, toilet, lorong, dan tangga. Semuanya dilakukan oleh sendiri tanpa membebarkannya kepada orangtua, asatidzah, dan atau pekerja.

Pasal 14

Makan dan Minum

1. Mengamalkan adab-adab makan yaitu: Memulai dengan *basmalah* dan mengakhiri dengan *hamdalah*, makan dengan tangan kanan dan tidak pernah menggunakan tangan kiri, tidak menyisakan makanan di alas makanan, tidak membiarkan makanan berjatuhan kecuali dengan memungutnya kembali setelah dibersihkan, menjilati jari tangan untuk membersihkan makanan yang menempel padanya dan tidak membersihkannya dahulu dengan kain/kertas, makan makanan yang tersedia di hadapan dan tidak mengambil yang jauh dari jangkauan, mengambil makanan mulai dari bagian pinggirnya dan mengakhirkan bagian **tengahnya**, **dianjurkan makan berjama'ah**, tidak mengambil makanan lebih dari satu **ketika makan berjama'ah kecuali seizin**

temannya, tidak mencela makanan yang tidak enak atau tidak disukai, tidak makan sambil berdiri apalagi berjalan, tidak makan dengan bersandar ke belakang atau condong ke salah satu bagian sisi tubuhnya, makan tidak sampai kenyang, tidak makan dengan mewah atau berlebihan, dan berbagi makanan kepada mereka yang tidak punya dengan mendahulukan yang ada di sebelah kanan.

2. Mengamalkan adab-adab minum sebagaimana adab makan dengan tambahan: Tidak minum sekaligus dengan sekali nafas dan dianjurkan bernafas dua-tiga kali di luar wadah air minum, tidak bernafas dalam wadah ketika minum, tidak meniupi air yang panas ketika minum, tidak minum langsung dari mulut tempat menyimpan air minum, dan tidak minum dengan berdiri kecuali ketika terdesak.
3. Tidak boleh makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, juga dari wadah orang kafir yang dipakai sebelumnya untuk makanan/minuman yang haram kecuali dengan mencucinya terlebih dahulu.

Pasal 15

Berpakaian

1. **Berpakaian sesuai syari'at** dengan memperhatikan aturan-aturannya, yaitu:
 - a. Menutup aurat dan tidak memperlihatkan aurat dari balik pakaiannya, seperti memakai pakaian yang transparan atau ketat.
 - b. Tidak memakai pakaian mewah yang rentan menjadi *syuhrah* (disertai niat pamer).
 - c. Tidak melabuhkan baju melebihi pergelangan tangan atau celana panjang/sarung/rok/gamis melebihi dua mata kaki agar tidak menyerupai kebiasaan orang-orang sombong. Apalagi jika disertai niat berbangga diri/sombong yang jelas haramnya.
 - d. Lelaki tidak boleh memakai pakaian perempuan dan demikian juga sebaliknya.

- e. Tidak berpakaian sutera dan memakai perhiasan emas bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan.
 - f. Tidak berpakaian dari kulit binatang buas dan menjadikannya sebagai hamparan.
 - g. Tidak boleh memakai alas kaki sebelah atau bersilangan. Lebih baik tidak memakainya sama sekali jika tidak dikhawatirkan ada madlarat yang lebih berbahaya.
 - h. Tidak boleh memotong rambut dengan *qaza'*; tidak merata dan rapi, karena menyerupai orang kafir, orang fasiq, dan pemuja setan.
2. Mengamalkan adab-adab berpakaian seperti berdzikir, mendahulukan yang kanan ketika memakainya, dan mendahulukan yang kiri ketika melepasnya.
 3. Seorang *thalib* lelaki dianjurkan untuk memakai peci, baju koko, dan sarung atau pakaian gamis ketika beraktifitas ibadah di masjid sebagai bagian dari adab berpakaian orang-orang shalih (*al-hadyus-shalih*).

Pasal 16

Tidur

1. Mengamalkan adab-adab tidur yaitu: Berwudlu seperti wudlu untuk shalat dan boleh dilanjutkan dengan shalat syukrul-wudlu, membaca dzikir-dzikir khusus yang *ma`tsur* sebelum dan sesudah tidur, dianjurkan tidur dengan memiringkan badan ke sebelah kanan, dan dibolehkan tidur terlentang tetapi tidak boleh tidur dengan tengkurap.
2. Tidur tidak terlalu pulas dan bangun di akhir malam untuk shalat malam dan istighfar di waktu sahur. Demikian juga tidak tidur larut malam sehingga meninggalkan shalat malam apalagi sampai kesiangan shalat shubuh.
3. Bertahmid apabila bermimpi yang baik dan boleh menceritakannya kepada orang lain yang dipercaya. Jika bermimpi buruk maka berlindung kepada Allah, mencipratkan mulut ke sebelah kiri tanpa meludah, beralih posisi tidur, meyakini bahwa mimpi itu tidak akan terjadi, dan tidak menceritakannya kepada orang lain.

BAB IV

ADAB KEPADA ORANG LAIN

Pasal 17

Komunikasi dan Interaksi

1. Berbicara dan berkomunikasi dengan akhlaq al-Qur`an: *Ma`ruf* (baik dan datar tanpa melibatkan emosi berlebihan—QS. 2 : 235, 4 : 5, 8, 33 : 32), *sadid* (tepat—QS. 4 : 9, 33 : 70), *layyin* (lemah lembut—QS. 20 : 44), *baligh* (mengena di hati dan tercerna oleh akal—QS. 4 : 63), *karim* (penuh hormat—17 : 23), dan *maisuran* (meringankan/menenangkan—QS. 17 : 28).
2. Berbicara dan berkomunikasi dengan menjauhi enam pantangan yang terdapat dalam surat al-Hujurat [49] : 11-12. dan satu pantangan dalam QS. Luqman [31] : 19 yaitu: (1) merendahkan orang lain, (2) menghina, (3) memanggil dengan panggilan yang jelek, (4) banyak berprasangka buruk, (5) *tajassus* atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan (6) *ghibah*; membicarakan kejelekan orang lain.

- (7) Berbicara dengan suara keras atau berteriak-teriak.
3. Menjauhi kebiasaan bercanda dengan menghinakan, merendahkan, dan mengungkit-ungkit aib dan kekurangan orang lain sambil menertawakannya. Bercanda seperti ini termasuk pada akhlaq jelek merendahkan orang lain.
 4. Menyadari bahwa *su`uzhan* dan *ghibah* meskipun faktanya benar hukumnya tetap berdosa. Apalagi jika faktanya kemudian tidak benar, maka ini juga berdosa karena termasuk bohong. Pilihannya hanya *husnuzhan* meskipun kemudian faktanya tidak sesuai dengan yang diprasangkakan.
 5. Tidak menyebarkan informasi yang diterima tanpa meneliti ulang (*tabayyun*) dengan melihatnya langsung, mendengarnya, dan menghadirinya; atau menanyakannya kepada orang yang lebih alim; atau ada data-data rujukan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Menyebarkan informasi yang belum jelas benarnya sama dengan menyebarkan kebohongan.

6. Mengendalikan lisan (atau tangan dalam konteks media) agar tidak terjebak pada amarah dan permusuhan. Amarah yang muncul harus dipendam di hati dan tidak dikeluarkan lewat lisan apalagi perbuatan. Kesalahan yang ditemukan pada orang lain bukan untuk dikemukakan kepada orang lain dengan nafsu amarah, melainkan untuk dimaafkan sebab memang manusia tidak pernah luput dari khilaf. Kalaupun niatnya hendak *amar ma'ruf nahyi munkar*, caranya tentu bukan dengan menebar kebencian, melainkan langsung menasihatinya dan mewasiatinya secara baik-baik.
7. Tidak terjebak dalam diskusi dan perdebatan yang haram. Perdebatan jadi haram jika ditujukan untuk membantah pernyataan orang lain dengan menampakkan kekurangannya, baik dalam hal lafazhnya, maknanya, atau maksud pembicaraannya. Perdebatan juga jadi haram jika dilakukan untuk mencemarkan, melemahkan, dan merendahkan orang lain dengan mengkritik pernyataannya, juga menisbatkannya pada kekurangan dan kebodohan. Semestinya yang dilakukan oleh seseorang ketika berdebat

adalah diam untuk tidak menyanggah; atau bertanya dalam posisi minta penjelasan, bukan membantah dan mengingkari; atau bersikap lembut dalam menjelaskan, bukan dengan mencaci.

8. Semua kejelekan dalam berbicara, komunikasi, dan interaksi di atas harus di jauhi dengan berprinsip: ***"Berkata yang baik atau diam."***

Pasal 18

Adab kepada Orangtua

1. Berbuat yang terbaik (*ihsan*) dan mendo'akan ampunan dan rahmat untuk orangtua.
2. Berusaha mendapatkan keridlaan orangtua dan menjauhi kemarahannya, sebab keridlaan dan kemarahan orangtua adalah keridlaan dan kemarahan Allah swt.
3. Tidak menolak keinginan/perintah orangtua dengan perkataan ketus atau merajuk (menunjukkan sikap tidak senang) dan menegur mereka dengan keras, meski mereka dalam keadaan bersalah. Keinginan dan

perintah orangtua yang salah tidak boleh diturut, tetapi seorang anak tetap harus bersikap *ma'ruf* (baik) kepada mereka, yakni bersikap merendah dan berkata dengan penuh hormat (*qaulan kariman*) dalam meluruskan kesalahan mereka.

4. Bertekad sepenuh hati dari sejak dini untuk bisa menghidupi orangtua, khususnya bagi anak yang orangtuanya tidak mampu. Bagi anak yang orangtuanya mampu tetap ada tekad untuk membantu kehidupan mereka karena pasti orangtua akan membutuhkan bantuan anaknya. Terutama dalam menemani mereka di masa tua.
5. Menjaga hubungan baik dan berbagi kebaikan kepada teman orangtua dan keluarganya.
6. Tidak menghina atau merendahkan orangtua orang lain karena ia pasti akan berbalik menghina dan merendahkan orangtua sendiri. Perbuatan semacam ini sama dengan menghina dan merendahkan orangtua sendiri dan termasuk dosa besar.

Pasal 19

Adab kepada Keluarga

1. Menyambungkan hubungan baik kepada keluarga yang ada ikatan nasab/rahim (*shilaturahim*) meski anggota keluarga tersebut memutuskan hubungan, bersikap jelek, atau bersikap acuh tak acuh. Termasuk meskipun keluarga yang dimaksud berbeda agama atau hubungan nasabnya cukup jauh.
2. Mendahulukan pemberian kepada keluarga sebelum kepada orang lain yang bukan keluarga.

Pasal 20

Adab kepada Tetangga

1. Menghormati tetangga dan tidak pernah berbuat yang menyinggung hati mereka.
2. Menunaikan hak tetangga sebagaimana diajarkan dalam hadits: Memberi pinjaman, pertolongan, dan bantuan ketika tetangga membutuhkan; menengok tetangga yang sakit; berta'ziah (berbela sungkawa) ketika tetangga mendapatkan musibah; bertahni'ah

(turut berbahagia dan mengucapkan selamat) ketika tetangga mendapatkan kesenangan; mengantarkan jenazah tetangga yang meninggal; tidak meninggikan bangunan sehingga menghalangi angin ke arah tetangga kecuali dengan seizinnya; tidak menyakiti tetangga dengan bau makanan, kecuali jika akan memberinya; berbagi makanan dan jika tidak mampu maka tidak memperlihatkannya meski itu oleh anak-anak kecil karena akan memancing kecemburuan dan ketidaksukaan.

Pasal 21

Adab kepada Sesama

1. Berkata dan bersikap santun, selalu menyebarkan salam kepada siapapun sepanjang ia seorang muslim, tidak pernah merendahkan orang lain khususnya kepada mereka yang status/pekerjaannya lebih bawah, tidak memanggil dengan panggilan yang jelek, *husnuzhan* kepada orang yang pantas diprasangkai buruk, menjaga nama baik orang lain ketika ia tidak ada di hadapan, siap berta'aruf dengan siapa pun tanpa

membeda-bedakan status sosial dan ekonomi, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, menengok orang yang sakit, **berta'ziah (berbela sungkawa)** kepada orang yang mendapatkan musibah; bertahni'ah (turut berbahagia dan mengucapkan selamat) kepada orang yang mendapatkan kesenangan, **muwada'ah** (melepas kepergian) kepada orang yang akan safar, dan mengantarkan jenazah.

2. Membantu teman sesama *thalib* yang belum mampu memahami ilmu yang dipelajari dengan turut memberikan penjelasan dan membantunya mengerjakan tugas-tugas keilmuan yang harus dikerjakan.
3. Bersikap kepada orang lain yang lebih tua dengan penuh hormat dan tidak menyamakannya dengan orang yang sebaya. Demikian halnya bersikap lembut kepada orang lain yang lebih muda.
4. Mengamalkan *amar ma'ruf nahyi munkar* kepada orang lain dan menjauhi sikap acuh tak acuh yang penting diri sendiri selamat.

Pasal 22

Adab kepada Pemerintah

1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Ulil-Amri yang wajib ditaati (QS. 4 : 59). Mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mencakup juga Pemerintah Pusat sampai Rukun Tetangga (RT).
2. Ketaatan kepada Ulil-Amri berlaku dalam hal yang *ma'ruf* atau sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk di dalamnya ketaatan dalam hal membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah kepada rakyatnya.
3. Ketaatan kepada Ulil-Amri tidak menjadi penghalang dari kewajiban umat untuk *amar ma'ruf nahyi munkar* kepada penguasa. *Amar ma'ruf nahyi munkar* yang dimaksud tentunya dengan memakai adab-adab Islam, di antara adab yang utama adalah selalu menghendaki *ishlah*, tidak menghina, merendahkan, memanggil dengan panggilan yang jelek, memvonis fasiq apalagi kafir tanpa bukti yang

kuat, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan tidak ghibah (QS. 49 : 10-12).

4. Unjuk rasa atau demonstrasi kepada Pemerintah hukumnya mubah jika cara *amar ma'ruf nahyi munkar* yang selainnya sudah tidak efektif lagi. Ini termasuk *afdlalul-jihad*; jihad yang paling utama. Tetapi tentunya wajib dengan memberlakukan adab-adab Islam.
5. Umat Islam wajib bersabar dalam menghadapi Pemerintah, termasuk Pemerintah yang zhalim sekalipun, dengan tidak membelot, berbuat teror, atau separatis. Bersabar tersebut berlaku juga dalam *amar ma'ruf nahyi munkar* agar Pemerintah memilih jalan yang benar. Bersabar dalam menghadapi Pemerintah yang zhalim ini berlaku sampai kematian datang menjemput.
6. Kedudukan Pemerintah yang sah harus dipertahankan sekuat tenaga dan diselamatkan dari rongrongan para penentang atau bahkan pembelotnya sebagaimana telah diajarkan Sunnah demi menjaga keutuhan umat dan agama Islam.

BAB V

ADAB DISIPLIN SANTRI

Pasal 23

Waktu Belajar

1. Semua santri harus sudah tiba di Pesantren jam 06.45 untuk mengikuti bai'at santri, dilanjutkan dengan *tilawah* al-Qur'an berjama'ah sampai jam 07.00 wib.
2. Selama jam pelajaran Pesantren, santri tidak diperkenankan keluar area Pesantren selain untuk satu kebutuhan yang sangat mendesak (*hajah syar'iyah*) atau pada jam istirahat 10.00-10.30 dan 12.00-13.00 wib.
3. Dalam keadaan darurat dimana Ustadz yang bertugas tidak hadir dan Ustadz *badal* pun tidak ada, maka santri wajib mengisi jam kosong di kelas dengan kegiatan edukatif atau *muraja'ah* hafalan al-Qur'an dan hadits. Tidak diperkenankan sama sekali berkeliaran di luar kelas dan bermain.
4. Waktu istirahat pertama jam 10.00-10.30 harus diisi dengan shalat dluha di samping istirahat

dan jajan. Waktu istirahat kedua jam 12.00-13.00 harus diisi dengan makan siang di samping shalat zhuhur dan rehat (*qailulah*).

5. Semua santri harus pulang dari Pesantren jam 14.15-14.30. Jika sebelum jam tersebut kegiatan belajar sudah selesai, maka harus diisi dengan *muraja'ah* hafalan al-Qur`an atau hadits. Tidak diperkenankan sama sekali pulang terlebih dahulu mendahului waktu yang sudah ditentukan karena akan mengganggu konsentrasi belajar santri lain yang masih belajar.
6. **Setiap ba'da isya sampai shubuh tidak boleh** bermain gadget. Gadget di malam hari hanya digunakan untuk keperluan komunikasi, **muraja'ah, belajar, dan alarm pengingat** bangun tidur. Jika adab ini tidak dijalankan dengan baik, akan dilakukan pengambilan gadget oleh Murabbi/Muaddib di setiap malamnya.

Pasal 24

Pakaian

Semua santri diwajibkan memakai seragam Pesantren yang sudah ditentukan. Santri RG diwajibkan memakai peci selama berada di kompleks Pesantren sebagai bagian dari adab seorang penghafal al-Qur`an dan pembelajar hadits. Santri UG diperbolehkan memakai cadar.

Pasal 25

Menghafal al-Qur`an dan Hadits

1. Menghafal al-Qur`an satu juz (20 halaman) dalam satu bulan, yakni satu halaman per hari. Bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kemampuan maksimalnya.
2. Menghafal hadits Bulughul-Maram, Riyadlus-Shalihin, dan Shahih al-Bukhari di setiap pekannya sesuai dengan materi pembelajaran di kelas.
3. Menyetorkan hafalan al-Qur`an kepada Muaddib 4 kali dalam setiap pekan dan menyetorkan hafalan hadits kepada Muaddib/Ustadz pengampu mapel hadits 3

kali dalam setiap pekan. Dikecualikan jika ada *dlarurah syar'iyah* sehingga disesuaikan dengan kemampuan maksimalnya.

4. **Muraja'ah hafalan al-Qur'an** dalam bacaan shalat dengan volume halaman sebagai berikut:
 - a. **Shalat shubuh: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman).** Dikecualikan jika berma`mum.
 - b. **Shalat zhuhur: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman).** Jika berma`mum, menyesuaikan dengan bacaan imam.
 - c. **Shalat 'ashar: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman).** Jika berma`mum, menyesuaikan dengan bacaan imam.
 - d. **Shalat maghrib: 1 halaman (1 raka'at ½ halaman).** Dikecualikan jika berma`mum.
 - e. **Shalat 'isya: 1 halaman (1 raka'at ½ halaman).** Dikecualikan jika berma`mum.
 - f. **Shalat qabla zhuhur: 1-2 halaman (1 raka'at ½ halaman. 2 halaman jika shalatnya 4 raka'at)**

- g. Shalat ba'da zhuhur: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman. Jika shalat ba'da zhuhur 4 raka'at berarti 1 raka'at $\frac{1}{2}$ halaman)
- h. Shalat qabla 'ashar: 1 halaman (1 raka'at $\frac{1}{2}$ halaman atau 1 raka'at $\frac{1}{4}$ halaman jika shalatnya 4 raka'at)
- i. Shalat qabla maghrib: $\frac{1}{2}$ halaman (1 raka'at $\frac{1}{4}$ halaman)
- j. Shalat ba'da maghrib: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman)
- k. Shalat qabla 'isya: $\frac{1}{2}$ halaman (1 raka'at $\frac{1}{4}$ halaman)
- l. Shalat ba'da 'isya: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman)
- m. Shalat tahajjud: 10-20 halaman (1 raka'at 1-2 halaman)
- n. Shalat dluha: 2 halaman (1 raka'at 1 halaman atau 1 raka'at $\frac{1}{2}$ halaman jika shalatnya 4 raka'at. Bisa ditambah jika raka'at shalat dluhanya ditambah).
- o. Shalat tahiyyatul-masjid minimal 2 kali sehari: 2 halaman (1 raka'at $\frac{1}{2}$ halaman)

- p. Shalat syukrul-wudlu minimal 1 kali sehari: 1 halaman (1 raka'at ½ halaman).

Catatan:

- Setiap santri akan melakukan *muraja'ah* al-Qur'an dalam setiap hari-malamnya minimal 1 juz jika skema muraja'ah di atas dijalankan dengan baik.
- Ketika shalat diperbolehkan membuka mushhaf al-Qur'an untuk dirujuk ketika ada bacaan al-Qur'an yang lupa atau ragu.

Pasal 26

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ditetapkan oleh Pesantren. Dikecualikan bagi mereka yang terkendala *dlarurah syar'iyah*.
2. Mengikuti kegiatan Tasmī' al-Qur'an dari santri yang ujian hafalan al-Qur'an 5 juz di setiap akhir bulan.

3. Mengikuti Mabait dan Qiyamul-Lail satu juz setiap bulan satu kali.
4. Mengikuti shalat Tarawih 30 juz di masjid Pesantren. Bagi santri RG juga diharuskan **i'tikaf di masjid terdekat dari rumah tinggal.**
5. Mengajar di madrasah, masjid, atau majelis-majelis lainnya minimal sekali dalam setiap pekannya.
6. Belajar tabligh dengan mengisi pengajian-pengajian umum baik sebagai penceramah utama atau sebagai penceramah pembuka. Dianjurkan satu semester sekali.

Pasal 27

Shadaqah

1. Menyisihkan uang untuk shadaqah minimal Rp. 1.000,-/hari yang akan dipergunakan sebagai Dana shadaqah santri untuk keperluan **ta'ziah** dan shadaqah lainnya atas nama santri Pesantren Persatuan Islam. Dana shadaqah dari santri ini tidak boleh dengan meminta lagi tambahan uang kepada orangtua, melainkan harus menyisihkannya

- sendiri dari uang jajan yang sudah diberi orangtua.
2. Dana shadaqah santri dicatat setiap harinya oleh bendahara kelas dan disimpan di rekening Pesantren dengan disetorkan kepada TU pada setiap hari Kamis.
 3. Penggunaan dana shadaqah santri hanya diperbolehkan oleh santri saja, berdasarkan keputusan rapat pimpinan kelas dan dengan **seizin Pembantu Mudir 'Am Bidang Kesantrian**.
 4. Dana shadaqah santri tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan Pesantren yang sudah tercantum dalam Anggaran Pembiayaan dan Pendapatan (APP) Tahunan.

Pasal 28

Pelanggaran

1. Setiap pelanggaran adab santri akan dikenakan sanksi berupa nasihat, teguran, atau hukuman lain yang mendidik seperti menulis resensi buku; menghafal mufradat/kosakata bahasa Arab dan atau

- Inggris; membersihkan kompleks Pesantren; membersihkan masjid; menjadi muadzdzin selama tiga hari berturut-turut @ 6 kali adzan dari mulai adzan awal sampai adzan isya; dan mengajar di madrasah selama 3 hari berturut-turut.
2. Santri yang datang terlambat ke Pesantren lebih dari jam 06.45 sampai tiga hari akan dilarang mengikuti jam pelajaran pertama dan akan ditugaskan menulis resensi buku di Perpustakaan.
 3. Santri yang datang terlambat lebih dari jam 07.00 dilarang mengikuti jam pelajaran pertama dan akan ditugaskan menulis resensi buku di Perpustakaan. Jika keterlambatan ini berulang sampai tiga kali, maka santri yang bersangkutan akan dilarang masuk belajar sampai akhir jam pelajaran dan harus menulis resensi dari tiga buku berbeda di Perpustakaan.
 4. Santri yang melakukan pelanggaran adab berat akan diskors tidak boleh masuk belajar di Pesantren dan akan diminta untuk membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa jika pelanggaran itu diulangi kembali siap

diberhentikan dari Pesantren. Pelanggaran adab yang dikategorikan berat adalah:

- a. Merokok.
- b. Berkhalwat (berduaan berpacaran) dengan lawan jenis.
- c. Menghina dan merendahkan Ustadz atau staf Pesantren.
- d. Melakukan kekerasan kepada sesama santri.



+62 813-2302-8451

pesantrenpersis27

pesantrenpersis27@gmail.com

www.pesantrenpersis27.com

Jl. Pagarsih Gg. Madrasah RT. 01/01
Situaksan Bandung 40222